



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 441 K/Pid.Sus/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ir. M. ZAINAL ALIM, MM ;  
Tempat Lahir : Pamekasan ;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 18 Juli 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perum Purimas Jl. Taman Ubud II F. 7/6,  
Surabaya ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam  
(persero) / Ketua Panitia Penjualan Asset  
YKK (PT. Garam) ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

#### **KESATU PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam (Persero) atas dasar SK Direksi PT. Garam No. 05/D/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 dan merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penjualan sesuai dengan SK Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT. Garam (Persero) No. 02 / PJYKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Munir Syam. AR, MM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam tahun 2006, bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya atau pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Drs. Wibowo Budiono Kepala Biro Umum PT. Garam (Persero) bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Garam (Persero) mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Karyawan "PT. GARAM (Persero)" berkedudukan di Desa Kalianget Sumenep, dengan modal berupa uang tunai sebesar Rp.2.250.379.839,22 (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) yang telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Yayasan, selain berupa uang tunai kekayaan Yayasan diperoleh pula dari hibah dan hibah wasiat serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan hasil usaha Yayasan yang sah.

Bahwa YKK PT. Garam (Persero) memiliki kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh dari adanya Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 "Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua (YDHT) Karyawan PT. Garam (Persero) dan penghibahan asset kepada YKK PT. Garam (Persero) berupa 3 bidang tanah yang mulanya berasal dari pembelian PT. Garam keseluruhan seluas 27.550 M2, yang terletak di Desa Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya terdiri masing-masing dengan sertifikat HGB No. 1045 seluas 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi); HGB No. 1046 seluas 11.220 M2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dan HM No. 476 seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi) atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, Hak milik atas tanah No. 476 dihapus dan diubah menjadi HGB No. 1445. Adapun 3 bidang tanah tersebut sebelumnya merupakan sumbangan modal dari PT. Garam (Persero) untuk YDHT Karyawan PT. Garam (Persero).

Bahwa pada tahun 2006 saksi Drs. Munir Syam AR, MM selaku Ketua YKK PT. Garam telah mengajukan surat permohonan penjualan sebagai asset YKK berupa tanah seluas 18. 637 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.550 M2 dengan sertifikat HGB No. 1045, sertifikat HGB No. 1046 dan sertifikat HGB No. 1445 (yang kesemuanya terletak di Jln. AR Hakim No. 93 Surabaya).

Permohonan penjualan tanah tersebut ditujukan kepada Pembina YKK dengan surat No. 16/YKK/III/06 tanggal 26 Maret 2006 dan setelah dirapatkan Dewan Pembina, usulan tersebut mendapat persetujuan dengan surat No. 01/Pmb-YKK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina Padahal seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar YKP PT. Garam

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) No. 02 tanggal 1 Mei 1993 dalam pasal 9 angka 4 butir B disebutkan :

Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak, Badan Pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk panitia penaksir harga asset tanah YKK PT. Garam (Persero) dengan surat No. 01/PM-YKK/SK/III/2006 tanggal 13 April 2006 dan dengan berita No. 02/Pan.IV/2006 acara tanggal 19 April 2006 tim penaksir menetapkan harga untuk tiap meter persegi sebesar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya Rp. 34.142.984.000,- (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) harga tersebut ditetapkan dengan metode :

1. Rata-rata harga pasar Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Harga rata-rata NJOP sekitar tanah milik YKK sebesar Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi).
3. Nilai obyek pajak tanah YKK sebesar Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi).
4. Dari 3 komponen harga tersebut dijumlah yaitu Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi) + Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi) : 3 (dibagi tiga) = Rp.1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
5. Dengan demikian ditetapkan sebagai harga per meter persegi tanah milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan YKK PT. Garam (Persero) dengan nilai NJOP sebesar Rp. 1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selain menentukan harga taksiran ditetapkan pula biaya untuk panitia penaksir harga dan panitia penjual sebesar 3 % (tiga persen) dari harga lelang Rp.38.420.000.000,- atau sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga harga jual minimum ditetapkan sebesar Rp. 35.167.273.520 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan semua yang telah ditetapkan oleh Ir. Wahyudi Badar. S sebagai ketua panitia penaksir tersebut diatas mendapat persetujuan dari saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM.

Dengan didaptnya harga minimum dari tim penaksir, saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk tim panitia penjualan dengan surat No. 02 / PJ.YKK / SK /

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV / 2006 tanggal 26 April 2006, penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum (lelang) dan pada tanggal 27 April 2006 ditunjuk Terdakwa Ir. Moh. Zainal Alim sebagai Ketua Penjualan Asset telah melakukan penjualan dengan membuat surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya I untuk melakukan pelaksanaan lelang, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2006 panitia penjualan membuat rencana kerja dan syarat atau dokumen lelang :

Pelaksanaan lelang pada tahap I tanggal 24 Mei 2006 dan aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 karena tidak ada penawaran kemudian dilaksanakan lelang ulang tahap II pada tanggal 27 Juni 2006 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengumuman lelang tanggal 19 Juni 2006 melalui harian Jawa Pos.
2. Aanwijzing dilaksanakan antara tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2006. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemenang adalah penawar tertinggi dari harga jual minimal yang ditetapkan oleh panitia penaksir ditambah untuk pajak-pajak dengan ketentuan.

Penjual :

Bea Lelang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PPH pasal 25 sebesar Rp. 5% X harga pokok lelang.

Pembeli :

Bea Lelang sebesar Rp. 1 % X harga pokok lelang.

Uang miskin sebesar Rp. 0,4 % X harga pokok lelang.

BPTHB sebesar Rp. 5% harga pokok lelang - NJTKP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Selain pajak dan biaya tersebut diatas, pembeli menanggung biaya panitia sebesar 3 % (tiga persen) dari harga pokok lelang, biaya pemisahan dan balik nama sertifikat.

Dalam pelaksanaan lelang ini diperoleh harga penawaran tertinggi sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya.

Setelah dinyatakan menang maka PT. Sinar Galaxy melakukan pembayaran :

1. Harga lelang sejumlah Rp. 38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
2. Biaya lelang pembeli sebesar Rp. 1 % = Rp. 384.200.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panitia lelang sebesar 3 % = Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) masuk ke YKK PT. Garam (Persero) BRI cabang Sumenep No. Rek. 0100651765.

4. Membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5 % = Rp. 1.919.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) masuk ke rekening kas Negara Bank Jatim.

Jumlah keseluruhan yang dibayar adalah Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa biaya panitia lelang yang telah ditetapkan untuk dibayar pemenang lelang sebesar 3 % dari harga lelang yaitu (Rp. 38.420.000.000 X 3 %) Rp.152.600.000,- selanjutnya oleh Pengurus YKK PT. Garam dibagi 2 untuk keperluan :

- Biaya kegiatan penjualan sebesar	Rp. 79.655.000,-
- Panitia Penaksir	Rp. 340.000.000,-
- Biaya Dokumentasi	Rp. 2.820.000,-
- Panitia Penjualan	Rp. 216.000.000,-
- Untuk pengawas YKK	Rp. 33.000.000,-
- Untuk Pengurus YKK	Rp. 25.000.000,-
- Untuk Karyawan Eselon I	Rp. 30.000.000,-
- Untuk Pembelian Batik Karyawan	Rp. 354.618.275,-
- Untuk Pembelian Batik Pensiun	Rp. 18.000.000,-
- Pajak PPH 5 %	Rp. 53.506.225,-

**Jumlah** **Rp. 1.152.600.000,-**

Bahwa saat itu saksi Drs. M. Munir Syam AR, MM mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan Terdakwa Ir. Moch. Zainal Alim mendapatkan Rp.36.000.000,-.

Bahwa penjualan sebagian asset tanah milik YKK PT. Garam (Persero) yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

a. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bab I pasal 1 menyebutkan :

## **Pasal 1 angka 1.**

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## **Pasal 2 huruf g.**

Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah".

- b. Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 huruf e menyebutkan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

"orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat".

- c. Yang dimaksud keuangan negara berdasarkan penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Kekayaan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  1. Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan Harga Pasar dibuat oleh Camat setempat.
  - e. Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) Akta No. 2 tanggal 1 Mei 1993 KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS pada pasal 8 poin 4 menerangkan :
    4. Ketua atau kuasanya bersama seorang anggota Badan Pengurus lainnya mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan kewajiban serta berhak menandatangani atas nama yayasan, mengikat yayasan pada pihak lain atau pihak lain kepada yayasan dan melakukan segala tindakan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
      - a. Meminjam uang untuk Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain.
      - b. Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak.
      - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik yayasan.
      - d. Mengikat yayasan sebagai penanggung / penjamin atau Borg.
- Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa dengan mengacu pada UU RI maupun Surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 harga taksir yang dipergunakan adalah harga tertinggi dari NJOP dan harga pasaran dari harga tanah disekitar tanah yang dijual, yang mana sesuai harga taksir dan PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 003/SA/-ADV/SBA-II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 terhadap tanah di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya seluas 18.673 M2 harga pasarannya sejumlah Rp. 39.834.692.143 (dengan NJOP tertinggi sejumlah Rp. 3.100.500 / M2).

Dengan terjadinya harga penjualan tanah yang tidak wajar sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) maka keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 39.834.692.143 - Rp.38.420.000.000,- = Rp. 1.414.692.143 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam (Persero) atas dasar SK Direksi PT. Garam No. 05/2/SK/IV/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 dan merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penjualan sesuai dengan SK Pengurus YKK No. 02 / PJYKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Drs. Munir Syam. AR, MM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam tahun 2006, bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya atau pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993 No. 2 Drs. Wibowo Budiono Kepala Biro Umum PT. Garam (Persero) bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Garam (Persero) mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Karyawan "PT. GARAM (Persero)" berkedudukan di Desa Kalianget Sumenep, dengan modal berupa uang tunai sebesar Rp.2.250.379.839,22 (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) yang telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Yayasan, selain berupa uang tunai kekayaan Yayasan diperoleh pula dari hibah dan hibah wasiat serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan hasil usaha Yayasan yang sah.

Bahwa YKK PT. Garam (Persero) memiliki kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh dari adanya Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 "Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua (YDHT) Karyawan PT. Garam (Persero)" berupa 3 (tiga) bidang tanah seluas 27.550 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya terdiri masing-masing dengan sertifikat HGB No. 1045 seluas 10.530 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi); HGB No. 1046 seluas 11.220 M<sup>2</sup> (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi)

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HM No. 476 seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi) atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, Hak milik atas tanah No. 476 dihapus dan diubah menjadi HGB No. 1445 dan tanah milik YDHT Karyawan PT. Garam berasal sumbangan modal dari PT. Garam (Persero).

Bahwa YKK PT. Garam (Persero) memiliki kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh dari adanya Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 "Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua (YDHT) Karyawan PT. Garam (Persero) dan penghibahan asset kepada YKK PT. Garam (Persero) berupa 3 bidang tanah yang mulanya berasal dari pembelian PT. Garam keseluruhan seluas 27.550 M2, yang terletak di Desa Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya terdiri masing-masing dengan sertifikat HGB No. 1045 seluas 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi); HGB No. 1046 seluas 11.220 M2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dan HM No. 476 seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi) atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, Hak milik atas tanah No. 476 dihapus dan diubah menjadi HGB No. 1445. Adapun 3 bidang tanah tersebut sebelumnya merupakan sumbangan modal dari PT. Garam (Persero) untuk YDHT Karyawan PT. Garam (Persero).

Bahwa pada tahun 2006 saksi Drs. Munir Syam AR, MM selaku Ketua YKK PT. Garam telah mengajukan surat permohonan penjualan sebagai asset YKK berupa tanah seluas 18. 637 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.550 M2 dengan sertifikat HGB No. 1045, sertifikat HGB No. 1046 dan sertifikat HGB No. 1445 (yang kesemuanya terletak di Jln. AR Hakim No. 93 Surabaya).

Pemohonan penjualan tanah tersebut ditujukan kepada Pembina YKK dengan surat No. 16/YKK/III/06 tanggal 26 Maret 2006 dan setelah dirapatkan Dewan Pembina, usulan tersebut mendapat persetujuan dengan surat No. 01/Pmb-YKK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina Padahal seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar YKP PT. Garam (Persero) No. 02 tanggal 1 Mei 1993 dalam pasal 9 angka 4 butir B disebutkan :

Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak, Badan Pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk panitia penaksir harga asset tanah YKK PT. Garam (Persero) dengan surat No. 01/PM-

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YKK/SK/III/2006 tanggal 13 April 2006 dan dengan berita No. 02/Pan.IV/2006 acara tanggal 19 April 2006 tim penaksir menetapkan harga untuk tiap meter persegi sebesar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya Rp. 34.142.984.000,- (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) harga tersebut ditetapkan dengan metode :

1. Rata-rata harga pasar Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Harga rata-rata NJOP sekitar tanah milik YKK sebesar Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi).
3. Nilai obyek pajak tanah YKK sebesar Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi).
4. Dari 3 komponen harga tersebut dijumlah yaitu Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi) + Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi) : 3 (dibagi tiga) = Rp.1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
5. Dengan demikian ditetapkan sebagai harga per meter persegi tanah milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan YKK PT. Garam (Persero) dengan nilai NJOP sebesar Rp. 1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selain menentukan harga taksiran ditetapkan pula biaya untuk panitia penaksir harga dan panitia penjual sebesar 3 % (tiga persen) dari harga lelang Rp.38.420.000.000,- atau sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga harga jual minimum ditetapkan sebesar Rp. 35.167.273.520 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan semua yang telah ditetapkan oleh Ir. Wahyudi Badar. S sebagai ketua panitia penaksir tersebut diatas mendapat persetujuan dari saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM.

Dengan didapatnya harga minimum dari tim penaksir, saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk tim panitia penjualan dengan surat No. 02 / P.J.YKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006, penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum (lelang) dan pada tanggal 27 April 2006 ditunjuk Terdakwa Ir. Moh. Zainal Alim sebagai Ketua Penjualan Asset dengan tupoksi sebagai berikut :

Tugas :

- Membuat perencanaan penjualan garam.
- Membina staf dibawah Divisi Pemasaran.
- Menetapkan harga jual.

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat perencanaan aktivasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direksi / Manajemen.

### Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab terhadap kelancaran penjualan.
- Bertanggung jawab terhadap anggaran secara administrasi dan umum.
- Bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi yang dilakukan.
- Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi / Manajemen.

### Tugas-tugas Panitia Penjualan sebagai berikut :

Menyusun rencana Pelaksanaan Proses Penjualan, melaksanakan penjualan dan membuat laporan hasil penjualan kepada Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).

Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan aset tanah seluas 18.637 M2 tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Direksi PT. Garam (Persero) dengan membuat surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya I untuk melakukan pelaksanaan lelang, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2006 panitia penjualan membuat rencana kerja dan syarat atau dokumen lelang :

Pelaksanaan lelang pada tahap I tanggal 24 Mei 2006 dan aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 karena tidak ada penawaran kemudian dilaksanakan lelang ulang tahap II pada tanggal 27 Juni 2006 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengumuman lelang tanggal 19 Juni 2006 melalui harian Jawa Pos.
2. Aanwijzing dilaksanakan antara tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2006.

Pembeli yang ditunjuk sebagai pemenang adalah penawar tertinggi dari harga jual minimal yang ditetapkan oleh panitia penaksir ditambah untuk pajak-pajak dengan ketentuan.

### Penjual :

Bea Lelang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PPH pasal 25 sebesar Rp. 5% X harga pokok lelang.

### Pembeli :

Bea Lelang sebesar Rp. 1 % X harga pokok lelang.

Uang miskin sebesar Rp. 0,4 % X harga pokok lelang.

BPTHB sebesar Rp. 5% harga pokok lelang - NJTKP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Selain pajak dan biaya tersebut diatas, pembeli menanggung biaya panitia sebesar 3 % (tiga persen) dari harga pokok lelang, biaya pemisahan dan balik



nama sertifikat.

Dalam pelaksanaan lelang ini diperoleh harga penawaran tertinggi sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya.

Setelah dinyatakan menang maka PT. Sinar Galaxy melakukan pembayaran :

1. Harga lelang sejumlah Rp. 38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
2. Biaya lelang pembeli sebesar Rp. 1 % = Rp. 384.200.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
3. Biaya panitia lelang sebesar 3 % = Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) masuk ke YKK PT. Garam (Persero) BRI cabang Sumenep No. Rek. 0100651765.
4. Membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5 % = Rp. 1.919.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) masuk ke rekening kas Negara Bank Jatim.

Jumlah keseluruhan yang dibayar adalah Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa selaku Kadiv. Pemasaran PT. Garam (Persero) dan merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penjualan tidak melaporkan kepada Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa biaya panitia lelang yang telah ditetapkan untuk dibayar pemenang lelang sebesar 3 % dari harga lelang yaitu (Rp. 38.420.000.000 X 3 %) Rp.152.600.000,- selanjutnya oleh Pengurus YKK PT. Garam dibagi 2 untuk keperluan :

- Biaya kegiatan penjualan sebesar	Rp. 79.655.000,-
- Panitia Penaksir	Rp. 340.000.000,-
- Biaya Dokumentasi	Rp. 2.820.000,-
- Panitia Penjualan	Rp. 216.000.000,-
- Untuk pengawas YKK	Rp. 33.000.000,-
- Untuk Pengurus YKK	Rp. 25.000.000,-
- Untuk Karyawan Eselon I	Rp. 30.000.000,-
- Untuk Pembelian Batik Karyawan	Rp. 354.618.275,-
- Untuk Pembelian Batik Pensiun	Rp. 18.000.000,-
- Pajak PPH 5 %	Rp. 53.506.225,-

**Jumlah** **Rp. 1.152.600.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi Drs. M. Munir Syam AR, MM mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan Terdakwa Ir. Moch. Zainal Alim mendapatkan Rp.36.000.000,-.

Bahwa penjualan sebagian asset tanah milik YKK PT. Garam (Persero) yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bab I pasal 1 menyebutkan :

**Pasal 1 angka 1.**

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

**Pasal 2 huruf g.**

Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

"Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah".

- b. Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 huruf e menyebutkan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

"orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat".

- c. Yang dimaksud keuangan negara berdasarkan penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.
2. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan Harga Pasar dibuat oleh Camat setempat.

e. Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) Akta No. 2 tanggal 1 Mei 1993 KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS pada pasal 8 poin 4 menerangkan :

4. Ketua atau kuasanya bersama seorang anggota Badan Pengurus lainnya mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan kewajiban serta berhak menandatangani atas nama yayasan, mengikat yayasan pada pihak lain atau pihak lain kepada yayasan dan melakukan segala tindakan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
  - a. Meminjam uang untuk Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain.
  - b. Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak.
  - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik yayasan.
  - d. Mengikat yayasan sebagai penanggung / penjamin atau Borg.

Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa dengan mengacu pada UU RI maupun Surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 harga taksir yang dipergunakan adalah harga tertinggi dari NJOP dan harga pasaran dari harga tanah disekitar

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual, yang mana sesuai harga taksir dan PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 003/SA/-ADV/SBA-II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 terhadap tanah di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya seluas 18.673 M2 harga pasarannya sejumlah Rp. 39.834.692.143 (dengan NJOP tertinggi sejumlah Rp. 3.100.500 / M2).

Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penjualan telah memungut fee sebesar 3 % dari harga lelang Rp. 38.420.000.000,- sebesar Rp.1.152.600.000,- untuk dibagikan kepada :

Pengembalian biaya kegiatan Panitia Penaksir

dan Penjualan	Rp. 79.655.500,-
Biaya Dokumentasi	Rp. 2.020.000,-
Biaya Panitia sebelum pajak	Rp. 1.070.124.500,-
PPH 5 %	Rp. 53.506.225,-
Biaya Panitia setelah pajak	Rp. 1.016.618.275,-

Oleh saksi Munir dibagikan kepada :

1. Panitia Penaksir Harga	Rp. 340.000.000,-
2. Panitia Penjualan	Rp. 216.000.000,-
3. Pengawas YKK	Rp. 33.000.000,-
4. Pengurus YKK	Rp. 25.000.000,-
5. Eselon I	Rp. 30.000.000,-
6. Batik Karyawan	Rp. 354.618.275,-
7. Batik Pensiunan	Rp. 18.000.000,-

Bahwa untuk Panitia Penjualan telah menerima Rp. 216.000.000,- yang kemudian dibagikan sebagaimana berikut :

- Ketua Panitia Penjualan  
(Terdakwa Ir. M. Zainal Alim, MM) sebesar Rp. 36.000.000,-
- Sekretaris (RB. Moh. Farid Zahid, ST) sebesar Rp. 36.000.000,-

Anggota :

- Drs Purnomo Rp. 36.000.000,-
- Drs. Wieftrin Thohari Rp. 36.000.000,-
- Drs. Erdy Sutisno Utomo Rp. 36.000.000,-
- Ahmad Marsuki BA Rp. 36.000.000,-

Dengan adanya harga penjualan tanah yang tidak wajar sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) maka keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 39.834.692.143 - Rp.38.420.000.000,- = Rp. 1.414.692.143 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam (Persero) atas dasar SK Direksi PT. Garam No. 05/2/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 dan merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penjualan sesuai dengan SK Pengurus YKK No. 02 / PJYKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Drs. Munir Syam. AR, MM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam tahun 2006, bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya atau pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, sehubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Ketua Panitia Penjualan Aset PT. Garam (Persero)*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993 No. 2 Drs. Wibowo Budiono Kepala Biro Umum PT. Garam (Persero) bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Garam (Persero) mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Karyawan "PT. GARAM (Persero)" berkedudukan di Desa Kalianget Sumenep, dengan modal berupa uang tunai sebesar Rp.2.250.379.839,22 (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) yang telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Yayasan, selain berupa uang tunai kekayaan Yayasan diperoleh pula dari hibah dan hibah wasiat serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan hasil usaha Yayasan yang sah.

Bahwa YKK PT. Garam (Persero) memiliki kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh dari adanya Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 "Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua (YDHT) Karyawan PT. Garam (Persero)" berupa 3 (tiga) bidang tanah seluas 27.550 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya terdiri masing-masing dengan sertifikat HGB No. 1045 seluas 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi); HGB No. 1046 seluas 11.220 M2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dan HM No. 476 seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi) atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, Hak milik atas tanah No. 476 dihapus dan diubah menjadi HGB No. 1445 dan tanah milik YDHT Karyawan PT. Garam berasal sumbangan modal dari PT. Garam (Persero).

Sebagian dari asset tanah tersebut di atas dengan luas 18.637 M2 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.550 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat HGB No. 1045, sertifikat HGB No. 1046 dan sertifikat No. 1445 pada tanggal 27 Juni 2006 dijual kepada PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya yang diwakili oleh Tukimin selaku Direktur Utama dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per M2 atau ditambah dengan kewajiban pembayaran lain-lain sehingga total pembayaran Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Drs. Munir Syam A.R, MM selaku Ketua Yayasan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dengan menjual asset tanah yayasan dengan tujuan untuk pendirian anak usaha dibawah YKK PT. Garam (Persero) dan memberi bantuan dibidang sosial selain itu juga dibeli tanah relokasi sebagai pengganti tanah yang telah dijual, untuk keperluan tersebut saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Pembina Yayasan dengan surat No. 16/YKK/III/06 tanggal 26 Maret 2006 dan setelah dirapatkan dengan Dewan Pembina usulan tersebut mendapat persetujuan dengan surat No. 01/Pmb-YKK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina.

Saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk panitia penaksir harga asset tanah YKK PT. Garam (Persero) dengan surat No. 01/PM-YKK/SK/III/2006 tanggal 13 April 2006 dan dengan berita No. 02/Pan.IV/2006 acara tanggal 19 April 2006 tim penaksir menetapkan harga untuk tiap meter persegi sebesar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya Rp. 34.142.984.000,- (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) harga tersebut ditetapkan dengan metode :

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rata-rata harga pasar Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Harga rata-rata NJOP sekitar tanah milik YKK sebesar Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi).
3. Nilai obyek pajak tanah YKK sebesar Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi).
4. Dari 3 komponen harga tersebut dijumlah yaitu Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi) + Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi) : 3 (dibagi tiga) = Rp.1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
5. Dengan demikian ditetapkan sebagai harga per meter persegi tanah milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan YKK PT. Garam (Persero) dengan nilai NJOP sebesar Rp. 1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selain menentukan harga taksiran ditetapkan pula biaya untuk panitia penaksir harga dan panitia penjual sebesar 3 % (tiga persen) dari harga lelang Rp.38.420.000.000,- atau sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga harga jual minimum ditetapkan sebesar Rp. 35.167.273.520 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan semua yang telah ditetapkan oleh Ir. Wahyudi Badar. S sebagai ketua panitia penaksir tersebut diatas mendapat persetujuan dari saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM.

Dengan didapatnya harga minimum dari tim penaksir, saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk tim panitia penjualan dengan surat No. 02 / PJ.YKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006, penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum (lelang) dan pada tanggal 27 April 2006 ditunjuk Terdakwa Ir. Moh. Zainal Alim sebagai Ketua Penjualan Asset telah melakukan penjualan dengan membuat surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya I untuk melakukan pelaksanaan lelang, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2006 panitia penjualan membuat rencana kerja dan syarat atau dokumen lelang :

Pelaksanaan lelang pada tahap I tanggal 24 Mei 2006 dan aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 karena tidak ada penawaran kemudian dilaksanakan lelang ulang tahap II pada tanggal 27 Juni 2006 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengumuman lelang tanggal 19 Juni 2006 melalui harian Jawa Pos.
2. Aanwijzing dilaksanakan antara tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2006.

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli yang ditunjuk sebagai pemenang adalah penawar tertinggi dari harga jual minimal yang ditetapkan oleh panitia penaksir ditambah untuk pajak-pajak dengan ketentuan.

Penjual :

Bea Lelang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PPH pasal 25 sebesar Rp. 5% X harga pokok lelang.

Pembeli :

Bea Lelang sebesar Rp. 1 % X harga pokok lelang.

Uang miskin sebesar Rp. 0,4 % X harga pokok lelang.

BPTHB sebesar Rp. 5% harga pokok lelang - NJTKP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Selain pajak dan biaya tersebut diatas, pembeli menanggung biaya panitia sebesar 3 % (tiga persen) dari harga pokok lelang, biaya pemisahan dan balik nama sertifikat.

Dalam pelaksanaan lelang ini diperoleh harga penawaran tertinggi sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya.

Setelah dinyatakan menang maka PT. Sinar Galaxy melakukan pembayaran :

1. Harga lelang sejumlah Rp. 38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
2. Biaya lelang pembeli sebesar Rp. 1 % = Rp. 384.200.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
3. Biaya panitia lelang sebesar 3 % = Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) masuk ke YKK PT. Garam (Persero) BRI cabang Sumenep No. Rek. 0100651765.
4. Membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5 % = Rp. 1.919.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) masuk ke rekening kas Negara Bank Jatim.

Jumlah keseluruhan yang dibayar adalah Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sebagian asset tanah milik YKK PT. Garam (Persero) yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bab I pasal 1 menyebutkan :

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 1 angka 1.**

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

**Pasal 2 huruf g.**

Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

"Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah".

- b. Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 huruf e menyebutkan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

"orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat".

- c. Yang dimaksud keuangan negara berdasarkan penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.



- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
1. Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.
  2. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan Harga Pasar dibuat oleh Camat setempat.
- e. Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) Akta No. 2 tanggal 1 Mei 1993 KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS pada pasal 8 poin 4 menerangkan :
4. Ketua atau kuasanya bersama seorang anggota Badan Pengurus lainnya mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan kewajiban serta berhak menandatangani atas nama yayasan, mengikat yayasan pada pihak lain atau pihak lain kepada yayasan dan melakukan segala tindakan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
    - a. Meminjam uang untuk Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain.
    - b. Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak.
    - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik yayasan.
    - d. Mengikat yayasan sebagai penanggung / penjamin atau Borg.
- Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa sesuai hasil lelang telah dipungut oleh Terdakwa untuk biaya Panitia sebesar 3 % dari harga lelang Rp. 38.420.000.000,- sebesar Rp.1.152.600.000,- untuk dibagikan :

Biaya lelang sebesar Rp. 1.152.600.000,- digunakan untuk :

Pengembalian biaya kegiatan Panitia Penaksir

dan Penjualan	Rp. 79.655.500,-
Biaya Dokumentasi	Rp. 2.020.000,-
Biaya Panitia sebelum pajak	Rp. 1.070.124.500,-
PPH 5 %	Rp. 53.506.225,-
Biaya Panitia setelah pajak	Rp. 1.016.618.275,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh saksi Munir dibagikan kepada :

1. Panitia Penaksir Harga Rp. 340.000.000,-
2. Panitia Penjualan Rp. 216.000.000,-
3. Pengawas YKK Rp. 33.000.000,-
4. Pengurus YKK Rp. 25.000.000,-
5. Eselon I Rp. 30.000.000,-
6. Batik Karyawan Rp. 354.618.275,-
7. Batik Pensiunan Rp. 18.000.000,-

Bahwa untuk Panitia Penjualan telah menerima Rp. 216.000.000,- yang kemudian dibagikan sebagaimana berikut :

- Ketua Panitia Penjualan  
(Terdakwa Ir. M. Zainal Alim, MM) sebesar Rp. 36.000.000,-
- Sekretaris (RB. Moh. Farid Zahid, ST) sebesar Rp. 36.000.000,-

Anggota :

- Drs Purnomo Rp. 36.000.000,-
- Drs. Wiefirin Thohari Rp. 36.000.000,-
- Drs. Erdy Sutisno Utomo Rp. 36.000.000,-
- Ahmad Marsuki BA Rp. 36.000.000,-

Bahwa dengan mengacu pada UU RI maupun Surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 harga taksir yang dipergunakan adalah harga tertinggi dari NJOP dan harga pasaran dari harga tanah disekitar tanah yang dijual, yang mana sesuai harga taksir dan PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 003/SA/-ADV/SBA-II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 terhadap tanah di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya seluas 18.673 M2 harga pasarannya sejumlah Rp. 39.834.692.143 (dengan NJOP tertinggi sejumlah Rp. 3.100.500 / M2).

Dengan adanya harga penjualan tanah yang tidak wajar sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) maka keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 39.834.692.143 - Rp.38.420.000.000,- = Rp. 1.414.692.143 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dalam kedudukannya sebagai

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam (Persero) atas dasar SK Direksi PT. Garam No. 05/2/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 dan merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penjualan sesuai dengan SK Pengurus YKK No. 02 / PJYKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Drs. Munir Syam. AR, MM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993 No. 2 Drs. Wibowo Budiono Kepala Biro Umum PT. Garam (Persero) bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Garam (Persero) mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Karyawan "PT. GARAM (Persero)" berkedudukan di Desa Kalianget Sumenep, dengan modal berupa uang tunai sebesar Rp.2.250.379.839,22 (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) yang telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Yayasan, selain berupa uang tunai kekayaan Yayasan diperoleh pula dari hibah dan hibah wasiat serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan hasil usaha Yayasan yang sah.

Bahwa YKK PT. Garam (Persero) memiliki kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh dari adanya Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 "Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua (YDHT) Karyawan PT. Garam (Persero)" berupa 3 (tiga) bidang tanah seluas 27.550 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Klampisngasem, Kecamatan Sukulilo, Kodya Surabaya terdiri masing-masing dengan sertifikat HGB No. 1045 seluas 10.530 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi); HGB No. 1046 seluas 11.220 M<sup>2</sup> (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dan HM No. 476 seluas 5.800 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus meter persegi) atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, Hak milik atas tanah No. 476 dihapus dan diubah menjadi HGB No. 1445 dan tanah milik YDHT Karyawan PT. Garam berasal sumbangan modal dari PT. Garam (Persero).

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian dari asset tanah tersebut di atas dengan luas 18.637 M2 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.550 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat HGB No. 1045, sertifikat HGB No. 1046 dan sertifikat No. 1445 pada tanggal 27 Juni 2006 dijual kepada PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya yang diwakili oleh Tukimin selaku Direktur Utama dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per M2 atau ditambah dengan kewajiban pembayaran lain-lain sehingga total pembayaran Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM selaku Ketua Yayasan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dengan menjual asset tanah yayasan dengan tujuan untuk pendirian anak usaha dibawah YKK PT. Garam (Persero) dan memberi bantuan dibidang sosial selain itu juga dibeli tanah relokasi sebagai pengganti tanah yang telah dijual, untuk keperluan tersebut saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Pembina Yayasan dengan surat No. 16/YKK/III/06 tanggal 26 Maret 2006 dan setelah dirapatkan dengan Dewan Pembina usulan tersebut mendapat persetujuan dengan surat No. 01/Pmb-YKK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina, yang seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) No. 2 tanggal 1 Mei 1993 berdasarkan pasal 8 angka 4 butir b yaitu :

- Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak, Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM kemudian membentuk panitia penaksir harga asset tanah YKK PT. Garam (Persero) dengan surat No. 01/PM-YKK/SK/III/2006 tanggal 13 April 2006 dan dengan berita No. 02/Pan.IV/2006 acara tanggal 19 April 2006 tim penaksir menetapkan harga untuk tiap meter persegi sebesar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya Rp. 34.142.984.000,- (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) harga tersebut ditetapkan dengan metode :

1. Rata-rata harga pasar Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Harga rata-rata NJOP sekitar tanah milik YKK sebesar Rp. 1.274.000,- / M2

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi).

3. Nilai obyek pajak tanah YKK sebesar Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi).
4. Dari 3 komponen harga tersebut dijumlah yaitu Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi) + Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi) : 3 (dibagi tiga) = Rp.1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
5. Dengan demikian ditetapkan sebagai harga per meter persegi tanah milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan YKK PT. Garam (Persero) dengan nilai NJOP sebesar Rp. 1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selain menentukan harga taksiran ditetapkan pula biaya untuk panitia penaksir harga dan panitia penjual sebesar 3 % (tiga persen) dari harga lelang Rp.38.420.000.000,- atau sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga harga jual minimum ditetapkan sebesar Rp. 35.167.273.520 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan semua yang telah ditetapkan oleh Ir. Wahyudi Badar. S sebagai ketua panitia penaksir tersebut diatas mendapat persetujuan dari saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM.

Dengan didapatnya harga minimum dari tim penaksir, saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk tim panitia penjualan dengan surat No. 02 / P.J.YKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006, penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum (lelang) dan pada tanggal 27 April 2006 ditunjuk Terdakwa Ir. Moh. Zainal Alim sebagai Ketua Penjualan Asset dengan tupoksi sebagai berikut :

## Tugas :

- Membuat perencanaan penjualan garam.
- Membina staf dibawah Divisi Pemasaran.
- Menetapkan harga jual.
- Membuat perencanaan aktivasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direksi / Manajemen.

## Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab terhadap kelancaran penjualan.
- Bertanggung jawab terhadap anggaran secara administrasi dan umum.
- Bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi yang dilakukan.
- Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi / Manajemen.

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tugas-tugas Panitia Penjualan sebagai berikut :

Menyusun rencana Pelaksanaan Proses Penjualan, melaksanakan penjualan dan membuat laporan hasil penjualan kepada Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) telah melakukan penjualan dengan membuat surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya I untuk melakukan pelaksanaan lelang, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2006 panitia penjualan membuat rencana kerja dan syarat atau dokumen lelang :

Pelaksanaan lelang pada tahap I tanggal 24 Mei 2006 dan aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 karena tidak ada penawaran kemudian dilaksanakan lelang ulang tahap II pada tanggal 27 Juni 2006 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengumuman lelang tanggal 19 Juni 2006 melalui harian Jawa Pos.
2. Aanwijzing dilaksanakan antara tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2006.

Pembeli yang ditunjuk sebagai pemenang adalah penawar tertinggi dari harga jual minimal yang ditetapkan oleh panitia penaksir ditambah untuk pajak-pajak dengan ketentuan.

### Penjual :

Bea Lelang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PPH pasal 25 sebesar Rp. 5% X harga pokok lelang.

### Pembeli :

Bea Lelang sebesar Rp. 1 % X harga pokok lelang.

Uang miskin sebesar Rp. 0,4 % X harga pokok lelang.

BPTHB sebesar Rp. 5% harga pokok lelang - NJTKP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Selain pajak dan biaya tersebut diatas, pembeli menanggung biaya panitia sebesar 3 % (tiga persen) dari harga pokok lelang, biaya pemisahan dan balik nama sertifikat.

Dalam pelaksanaan lelang ini diperoleh harga penawaran tertinggi sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya.

Setelah dinyatakan menang maka PT. Sinar Galaxy melakukan pembayaran :

1. Harga lelang sejumlah Rp. 38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
2. Biaya lelang pembeli sebesar Rp. 1 % = Rp. 384.200.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening KP2LN

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 140.0002063874.

3. Biaya panitia lelang sebesar 3 % = Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) masuk ke YKK PT. Garam (Persero) BRI cabang Sumenep No. Rek. 0100651765.
4. Membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5 % = Rp. 1.919.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) masuk ke rekening kas Negara Bank Jatim.

Jumlah keseluruhan yang dibayar adalah Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa penjualan sebagian asset tanah milik YKK PT. Garam (Persero) yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bab I pasal 1 menyebutkan :

## **Pasal 1 angka 1.**

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## **Pasal 2 huruf g.**

Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

"Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah".

- b. Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 huruf e menyebutkan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

"orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat".

- c. Yang dimaksud keuangan negara berdasarkan penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  1. Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.
  2. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan Harga Pasar dibuat oleh Camat setempat.
- e. Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) Akta No. 2 tanggal 1 Mei 1993 KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS pada pasal 8 poin 4 menerangkan :
  4. Ketua atau kuasanya bersama seorang anggota Badan Pengurus lainnya mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan kewajiban serta berhak menandatangani atas nama yayasan, mengikat yayasan pada pihak lain atau pihak lain kepada yayasan dan melakukan segala tindakan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
    - a. Meminjam uang untuk Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain.
    - b. Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak.
    - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik yayasan.

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengikat yayasan sebagai penanggung / penjamin atau Borg.

Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa dengan mengacu pada UU RI maupun Surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 harga taksir yang dipergunakan adalah harga tertinggi dari NJOP dan harga pasaran dari harga tanah disekitar tanah yang dijual, yang mana sesuai harga taksir dan PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 003/SA/-ADV/SBA-II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 terhadap tanah di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya seluas 18.673 M2 seharusnya harga pasarannya sejumlah Rp. 39.834.692.143 yaitu (dengan NJOP tertinggi sejumlah Rp. 3.100.500 / M2) dan bukan dengan harga jual dengan NJOP Rp.1.832.000,- / M2.

Bahwa sesuai hasil lelang telah dipungut oleh Terdakwa untuk biaya Panitia sebesar 3 % dari harga lelang Rp. 38.420.000.000,- sebesar Rp.1.152.600.000,- untuk dibagikan :

Biaya lelang sebesar Rp.1.152.600.000,- digunakan untuk :

Pengembalian biaya kegiatan Panitia Penaksir

dan Penjualan	Rp. 79.655.500,-
Biaya Dokumentasi	Rp. 2.020.000,-
Biaya Panitia sebelum pajak	Rp. 1.070.124.500,-
PPH 5 %	Rp. 53.506.225,-
Biaya Panitia setelah pajak	Rp. 1.016.618.275,-

Uang tersebut oleh Ketua YKK dibagikan kepada :

1. Panitia Penaksir Harga	Rp. 340.000.000,-
2. Panitia Penjualan	Rp. 216.000.000,-
3. Pengawas YKK	Rp. 33.000.000,-
4. Pengurus YKK	Rp. 25.000.000,-
5. Eselon I	Rp. 30.000.000,-
6. Batik Karyawan	Rp. 354.618.275,-
7. Batik Pensiunan	Rp. 18.000.000,-

Bahwa untuk Panitia Penjualan telah menerima Rp. 216.000.000,- yang kemudian dibagikan sebagaimana berikut :

- Ketua Panitia Penjualan (Terdakwa Ir. M. Zainal Alim, MM) sebesar	Rp. 36.000.000,-
- Sekretaris (RB. Moh. Farid Zahid, ST) sebesar	Rp. 36.000.000,-

Anggota :

- Drs Purnomo	Rp. 36.000.000,-
---------------	------------------

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Wiefri Thohari Rp. 36.000.000,-
- Drs. Erdy Sutisno Utomo Rp. 36.000.000,-
- Ahmad Marsuki BA Rp. 36.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 sub e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam (Persero) atas dasar SK Direksi PT. Garam No. 05/2/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 dan merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Penjualan asset YKK PT. Garam (Persero) sesuai dengan SK Pengurus YKK No. 02 / PJYKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Drs. Munir Syam. AR, MM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993 No. 2 Drs. Wibowo Budiono Kepala Biro Umum PT. Garam (Persero) bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Garam (Persero) mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Kesejahteraan Karyawan "PT. GARAM (Persero)" berkedudukan di Desa Kaliangget Sumenep, dengan modal berupa uang tunai sebesar Rp.2.250.379.839,22 (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) yang telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Yayasan, selain berupa uang tunai kekayaan Yayasan diperoleh pula dari hibah dan hibah wasiat serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan hasil usaha Yayasan yang sah.

Bahwa YKK PT. Garam (Persero) memiliki kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah yang diperoleh dari adanya Surat Keputusan Direksi PT.

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam (Persero) No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 "Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua (YDHT) Karyawan PT. Garam (Persero)" berupa 3 (tiga) bidang tanah seluas 27.550 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya terdiri masing-masing dengan sertifikat HGB No. 1045 seluas 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi); HGB No. 1046 seluas 11.220 M2 (sebelas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dan HM No. 476 seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi) atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, Hak milik atas tanah No. 476 dihapus dan diubah menjadi HGB No. 1445 dan tanah milik YDHT Karyawan PT. Garam berasal sumbangan modal dari PT. Garam (Persero).

Sebagian dari asset tanah tersebut di atas dengan luas 18.637 M2 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.550 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat HGB No. 1045, sertifikat HGB No. 1046 dan sertifikat No. 1445 pada tanggal 27 Juni 2006 dijual kepada PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya yang diwakili oleh Tukimin selaku Direktur Utama dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per M2 atau ditambah dengan kewajiban pembayaran lain-lain sehingga total pembayaran Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM selaku Ketua Yayasan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dengan menjual asset tanah yayasan dengan tujuan untuk pendirian anak usaha dibawah YKK PT. Garam (Persero) dan memberi bantuan dibidang sosial selain itu juga dibeli tanah relokasi sebagai pengganti tanah yang telah dijual, untuk keperluan tersebut saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Pembina Yayasan dengan surat No. 16/YKK/III/06 tanggal 26 Maret 2006 dan setelah dirapatkan dengan Dewan Pembina usulan tersebut mendapat persetujuan dengan surat No. 01/Pmb-YKK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina, yang seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) No. 2 tanggal 1 Mei 1993 berdasarkan pasal 8 angka 4 butir b yaitu :

- Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak, Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero).

Saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM kemudian membentuk panitia penaksir harga asset tanah YKK PT. Garam (Persero) dengan surat No. 01/PM-YKK/SK/III/2006 tanggal 13 April 2006 dan dengan berita No. 02/Pan.IV/2006 acara tanggal 19 April 2006 tim penaksir menetapkan harga untuk tiap meter persegi sebesar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya Rp. 34.142.984.000,- (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) harga tersebut ditetapkan dengan metode :

1. Rata-rata harga pasar Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Harga rata-rata NJOP sekitar tanah milik YKK sebesar Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi).
3. Nilai obyek pajak tanah YKK sebesar Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi).
4. Dari 3 komponen harga tersebut dijumlah yaitu Rp. 2.500.000,- / M2 (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.274.000,- / M2 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah per meter persegi) + Rp. 1.722.000,- / M2 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu per meter persegi) : 3 (dibagi tiga) = Rp.1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
5. Dengan demikian ditetapkan sebagai harga per meter persegi tanah milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan YKK PT. Garam (Persero) dengan nilai NJOP sebesar Rp. 1.832.000,- / M2 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selain menentukan harga taksiran ditetapkan pula biaya untuk panitia penaksir harga dan panitia penjual sebesar 3 % (tiga persen) dari harga lelang Rp.38.420.000.000,- atau sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga harga jual minimum ditetapkan sebesar Rp. 35.167.273.520 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan semua yang telah ditetapkan oleh Ir. Wahyudi Badar. S sebagai ketua panitia penaksir tersebut diatas mendapat persetujuan dari saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM.

Dengan didapatnya harga minimum dari tim penaksir, saksi Drs. Munir Syam, A.R, MM membentuk tim panitia penjualan dengan surat No. 02 / PJ.YKK / SK / IV / 2006 tanggal 26 April 2006, penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum (lelang) dan pada tanggal 27 April 2006 ditunjuk Terdakwa Ir. Moh. Zainal Alim sebagai Ketua Penjualan Asset telah melakukan penjualan dengan membuat surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang Kekayaan

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya I untuk melakukan pelaksanaan lelang, setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2006 panitia penjualan membuat rencana kerja dan syarat atau dokumen lelang :

Pelaksanaan lelang pada tahap I tanggal 24 Mei 2006 dan aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 karena tidak ada penawaran kemudian dilaksanakan lelang ulang tahap II pada tanggal 27 Juni 2006 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengumuman lelang tanggal 19 Juni 2006 melalui harian Jawa Pos.
2. Aanwijzing dilaksanakan antara tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2006.

Pembeli yang ditunjuk sebagai pemenang adalah penawar tertinggi dari harga jual minimal yang ditetapkan oleh panitia penaksir ditambah untuk pajak-pajak dengan ketentuan.

#### Penjual :

Bea Lelang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PPH pasal 25 sebesar Rp. 5% X harga pokok lelang.

#### Pembeli :

Bea Lelang sebesar Rp. 1 % X harga pokok lelang.

Uang miskin sebesar Rp. 0,4 % X harga pokok lelang.

BPTHB sebesar Rp. 5% harga pokok lelang - NJTKP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Selain pajak dan biaya tersebut diatas, pembeli menanggung biaya panitia sebesar 3 % (tiga persen) dari harga pokok lelang, biaya pemisahan dan balik nama sertifikat.

Dalam pelaksanaan lelang ini diperoleh harga penawaran tertinggi sebesar Rp.38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari PT. Sinar Galaxy berkedudukan di Surabaya.

Setelah dinyatakan menang maka PT. Sinar Galaxy melakukan pembayaran :

1. Harga lelang sejumlah Rp. 38.420.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
2. Biaya lelang pembeli sebesar Rp. 1 % = Rp. 384.200.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening KP2LN No. Rek. 140.0002063874.
3. Biaya panitia lelang sebesar 3 % = Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) masuk ke YKK PT. Garam (Persero) BRI cabang Sumenep No. Rek. 0100651765.
4. Membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar 5 % = Rp. 1.919.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) masuk ke rekening kas Negara Bank Jatim.

Jumlah keseluruhan yang dibayar adalah Rp. 41.875.800.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa penjualan sebagian asset tanah milik YKK PT. Garam (Persero) yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bab I pasal 1 menyebutkan :

**Pasal 1 angka 1.**

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

**Pasal 2 huruf g.**

Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

"Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah".

- b. Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 huruf e menyebutkan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

"orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat".

- c. Yang dimaksud keuangan negara berdasarkan penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.
2. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan Harga Pasar dibuat oleh Camat setempat.

e. Anggaran Dasar YKK PT. Garam (Persero) Akta No. 2 tanggal 1 Mei 1993 KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS pada pasal 8 poin 4 menerangkan :

4. Ketua atau kuasanya bersama seorang anggota Badan Pengurus lainnya mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan kewajiban serta berhak menandatangani atas nama yayasan, mengikat yayasan pada pihak lain atau pihak lain kepada yayasan dan melakukan segala tindakan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
  - a. Meminjam uang untuk Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain.
  - b. Membeli, menjual, memberati atau secara apapun juga melepaskan hak-hak yayasan atas barang-barang yang tidak bergerak.
  - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik yayasan.
  - d. Mengikat yayasan sebagai penanggung / penjamin atau Borg.

Badan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi PT. Garam (Persero).

Bahwa dengan mengacu pada UU RI maupun Surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 harga taksir yang dipergunakan adalah harga tertinggi dari NJOP dan harga pasaran dari harga tanah disekitar

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual, yang mana sesuai harga taksir dan PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 003/SA/-ADV/SBA-II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 terhadap tanah di Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya seluas 18.673 M2 seharusnya harga pasarannya sejumlah Rp. 39.834.692.143 yaitu (dengan NJOP tertinggi sejumlah Rp. 3.100.500 / M2) dan bukan dengan harga jual dengan NJOP Rp.1.832.000,- / M2.

Bahwa sesuai hasil lelang telah dipungut oleh Terdakwa untuk biaya Panitia sebesar 3 % dari harga lelang Rp. 38.420.000.000,- sebesar Rp.1.152.600.000,- untuk dibagikan :

Pengembalian biaya kegiatan Panitia Penaksir

dan Penjualan Rp. 79.655.500,-

Biaya Dokumentasi Rp. 2.020.000,-

Biaya Panitia sebelum pajak Rp. 1.070.124.500,-

PPH 5 % Rp. 53.506.225,-

Biaya Panitia setelah pajak Rp. 1.016.618.275,-

Oleh saksi Munir dibagikan kepada :

1. Panitia Penaksir Harga Rp. 340.000.000,-
2. Panitia Penjualan Rp. 216.000.000,-
3. Pengawas YKK Rp. 33.000.000,-
4. Pengurus YKK Rp. 25.000.000,-
5. Eselon I Rp. 30.000.000,-
6. Batik Karyawan Rp. 354.618.275,-
7. Batik Pensiunan Rp. 18.000.000,-

Bahwa untuk Panitia Penjualan telah menerima Rp. 216.000.000,- yang kemudian dibagikan sebagaimana berikut :

- Ketua Panitia Penjualan  
(Terdakwa Ir. M. Zainal Alim, MM) sebesar Rp. 36.000.000,-
- Sekretaris (RB. Moh. Farid Zahid, ST) sebesar Rp. 36.000.000,-

Anggota :

- Drs Purnomo Rp. 36.000.000,-
- Drs. Wieftrin Thohari Rp. 36.000.000,-
- Drs. Erdy Sutisno Utomo Rp. 36.000.000,-
- Ahmad Marsuki BA Rp. 36.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. M. Zainal Alim, MM tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- 2) Membebaskan Terdakwa Ir. M. Zainal Alim, MM dari dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 3) Menyatakan Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidaair pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 4) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan kota sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.414.692.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Drs. Munir Syam A.R, MM selaku Ketua YKK PT. Garam Periode 2006 (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri).

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari 3 % biaya panitia penjualan dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

- 5) Menyatakan barang bukti berupa : Surat-surat / dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3681 / Pid.B / 2009 / PN.SBY tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsidair Melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 12 sub B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Dakwaan Kedua Subsidair Melanggar pasal 12 sub E UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Dakwaan Ketiga melanggar pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 339 Desa Sarirogo, Sidoarjo.
  2. 1 (satu) copy Akta Hibah, No. : 551/48/SKL/1996, tanggal 18 Nopember 1996.
  3. 1 (satu) copy Akta Jual Beli, No. : 553/50/SKL/1996, tanggal 18 Nopember 1996.
  4. 1 (satu) copy Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) Tanggal 16 Maret 1996.

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) copy Surat Nomor : 01/Pmb-YKK/IV/2006, Tanggal 12 April 2006, Perihal Persetujuan Penjualan Sebagian Aktiva Tetap (Tanah) Milik YKK.
6. 1 (satu) copy Surat YKK No. : 16/YKK/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006, Perihal Penjualan Sebagian Aktiva Tetap Berupa Tanah YKK (dan lampiran surat yang diprint di halaman berikutnya/copy bolak balik).
7. 2 (dua) copy SK Direksi PT. Garam (Persero) No. : 114/D/SK/IX/1996, Tanggal 24-09-1996, Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari Tua Karyawan PT. Garam (Persero) dan Menghibahkan Asset Kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).
8. 1 (satu) copy Legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Garam No. : 38/D/SK/III/1991, Tanggal 13 Maret 1991, Tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Umum Garam.
9. 1 (satu) copy Legalisir Petikan Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Garam No. : 38/D/SK/III/1991, Tanggal 13 Maret 1991.
10. 1 (satu) copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. : 65/D/SK/XI/1999, Tanggal 23 Nopember 1999, Tentang Mutasi Karyawan PT. Garam (Persero).
11. 1 (satu) copy Berita Acara Rapat Pembahasan Biaya Panitia Penaksir Atas Penjualan Asset Berupa Tanah Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) di Jalan Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Tanggal 12 Juli 2006.
12. 1 (satu) copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Biaya Panitia Penaksir Atas Penjualan Asset Berupa Tanah Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) di Jalan Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Tanggal 12 Juli 2006.
13. 1 (satu) copy Surat Pernyataan/Kuasa No. : 010688 b/VIII/2008, Tanggal 12 Agustus 2008.
14. 1 (satu) copy Akta Notaris Lilik Tholiah, SH. No. 2, tanggal 1 Mei 1993, Tentang Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Garam (Persero).
15. 1 (satu) copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) No. : 424, tanggal 31 Juli 2002.
16. 1 (satu) copy Akta Notaris Sjaifurrachman, SH.MH, No. 40, tanggal 27 Oktober 2005, Tentang Pengesahan Notula Rapat Dewan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) copy Akta Notaris Sjaifurrachman, SH.MH, No. 41, tanggal 27 Oktober 2005 tentang Perubahan Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).
- 18.1 (satu) copy Akta Notaris Sjaifurrachman, SH.MH, No. 38 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).
- 19.1 (satu) copy Akta Notaris Sjaifurrachman, SH.MH, No. 44, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).
- 20.1 (satu) copy legalisir Buku Tanah HGB No. 1046 sisa/K. Klampisngasem.
- 21.1 (satu) copy legalisir SK KBPN, tanggal 27-05-1993 No. 581/HGB/BPN/93.
- 22.1 (satu) copy legalisir Akta Hibah, tanggal 18-11-1996 No. 552/49/SKL/1996.
- 23.1 (satu) copy legalisir Buku Tanah HGB No. : 3169/K. Klampisngasem.
- 24.1 (satu) copy legalisir Buku Tanah HGB No. : 1045/K. Klampisngasem.
- 25.1 (satu) copy legalisir SK KBPN, tanggal 23-04-1993 No. 459/HGB/BPN/93.
- 26.1 (satu) copy legalisir Akta Hibah, tanggal 18-11-1996 No. 551/48/SKL/1996.
- 27.1 (satu) copy legalisir HGB No. 3171/K. Klampisngasem.
- 28.1 (satu) copy legalisir Buku Tanah HGB No. 1445/K. Klampisngasem.
- 29.1 (satu) copy legalisir SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanggal 11-09-1996, No. 401.350.1/1/139/IL/96.
- 30.1 (satu) copy legalisir Sertifikat HM No. 476/K. Klampisngasem.
- 31.1 (satu) copy legalisir Buku Tanah HGB No. 3170/K. Klampisngasem.
- 32.1 (satu) copy legalisir Risalah Lelang, tanggal 27-06-2006, No. 264/2006.
- 33.1 (satu) copy SK Pengurus YKK PT. Garam (Persero) No. : 01/PH-YKK/SK/IV/2006, tanggal 13 April 2006, Tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Sebagian Asset Berupa Tanah di Bagian Belakang Kantor PT. Garam (Persero) Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) di Jalan Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya Seluas ± 18.637 M2 Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).
- 34.1 (satu) copy Surat No. 02/PAN.I/IV/2006, tanggal 19 April 2006, Perihal BA Penaksir Harga Asset YKK PT. Garam (Persero) berupa tanah di

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arif Rachman Hakim No. 93 Surabaya yang ditandatangani oleh Panitia Penaksir Harga, (disertai lampiran berupa 5 lembar Foto Copy SPPT.

- 35.1 (satu) copy SK Pengurus YKK PT. Garam (Persero) No. 02/PJ-YKK/SK/IV/2006, tanggal 26 April 2006, tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Sebagian Asset Berupa Tanah di Bagian Belakang Kantor PT. Garam (Persero) Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) di Jalan Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya Seluas  $\pm$  18.637 M2 Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) (disertai lampirannya).
- 36.1 (satu) copy Surat No. 02/PAN.PJ/TIM/IV/2006, tanggal 27 April 2006, Perihal Permohonan Penyelenggaraan Lelang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penjualan.
- 37.1 (satu) copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surabaya I No. S-638/WPL.06/KP.1/2006, tanggal 27 April 2006, tentang Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- 38.1 (satu) copy Kuitansi Kantor Pertanahan Kota Surabaya Atas Nama Drs. EC. Heru Subiyaktoro untuk biaya informasi tekstual.
- 39.1 (satu) copy Surat Perintah Setor No. : 17208/2006 atas nama Drs. EC. Heru Subiyaktoro untuk biaya informasi tekstual.
- 40.1 (satu) copy Surat No. 05/PAN.PJ/TIM/V/2006, tanggal 15 Mei 2006, perihal pemasangan iklan pengumuman lelang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penjualan Asset YKK.
- 41.1 (satu) copy Pengumuman Lelang.
- 42.1 (satu) copy Pengumuman Lelang pada media Jawa Pos hari Rabu tanggal 17 Mei 2006.
- 43.1 (satu) copy Ralat Jawa Pos hari Jumat tanggal 19 Mei 2006 atas Pengumuman Lelang pada media Jawa Pos hari Rabu tanggal 17 Mei 2006.
- 44.1 (satu) copy Berita Acara Rapat Aanwijzing dan Site Visit Penjualan Sebagian Aktiva Berupa Tanah di Bagian Belakang Kantor PT. Garam (Persero) Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) di Jalan Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya Seluas  $\pm$  18.637 M2 Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) tanggal 22 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Peserta Lelang dan Panitia Lelang.
- 45.1 (satu) copy Petikan Risalah Lelang No. : 211/2006 atas nama Rois Ashari, SH, (PT. Garam).

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BNI Sumenep No. seri AB 665828, tanggal 02 Januari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 100.000.000,-.
- 47.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BNI Sumenep No. seri AB 665664, tanggal 08 Maret 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 100.000.000,-.
- 48.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BNI Sumenep No. seri AB 121319, tanggal 15 Mei 2006, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 195.000.000,-.
- 49.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528741, tanggal 16 Januari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 9.500.000.000,-.
- 50.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528797, tanggal 29 Februari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 3.000.000.000,-.
- 51.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528926, tanggal 09 Maret 2008., atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 300.000.000,-.
- 52.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528795, tanggal 29 Februari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 5.000.000.000,-.
- 53.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528798, tanggal 29 Februari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 350.000.000,-.
- 54.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528796, tanggal 29 Februari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 4.000.000.000,-.
- 55.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528572, tanggal 14 Juni 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 1.000.000.000,-.
- 56.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528714, tanggal 04 Desember 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 2.750.000.000,-.
- 57.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528594, tanggal 24 Agustus 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 250.000.000,-.

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528607, tanggal 27 Agustus 2007, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 250.000.000,-.
- 59.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528576, tanggal 25 Juni 2007, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 250.000.000,-.
- 60.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank BRI Sumenep No. seri DB 7528777, tanggal 04 Februari 2008, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 150.000.000,-.
- 61.1 (satu) copy legalisir Sertifikat Deposito Bank Mandiri Syariah No. seri D 142177, tanggal 15 Nopember 2007, atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero), senilai Rp. 3.000.000.000,-.
- 62.1 (satu) copy Dokumen Penawaran Penjualan Sebagian Aktiva Tetap Berupa Tanah Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT. Garam (Persero) Terletak di Belakang Kantor PT. Garam (Persero) Jalan Arief Rachman Hakim 93 Surabaya.
63. Neraca Pembukuan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Per 1 Januari 1994.
64. Neraca Penutupan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Per 31 Desember 1993.
65. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) Nomor : 05/D/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 tentang Mutasi Karyawan PT. Garam (Persero) An. Moh. Zainal Alim, Ir.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3681 / Pid.B / 2009 / PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2010 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa /

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kesimpulan menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu telah salah didalam memberikan penilaian terhadap Kepemilikan atas tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini, karena memberi penilaian bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Negara Cq. BUMN bernama PT. Garam (Persero), dengan alasan PT. Garam tidak memasukkan tanah Jln. Arif Rahman Hakim No. 93 Surabaya sebagai asset milik PT. Garam hanya berdasarkan pada Sertifikat HGB sebagai bukti autentik yang berbunyi milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT. Garam (Persero), sehingga Majelis Hakim bahwa tanah tersebut bukan milik Negara yang dipisahkan melainkan milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT. Garam (Persero).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum yang sebenarnya sebagaimana dalam fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM adalah sebagai karyawan PT. Garam berdasarkan SK Direksi PT. Garam No. 34/D/SK/II/1985 tanggal 18 Pebruari 1985 jabatan Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Produksi pada Biro Pemeriksaan lalu dengan petikan Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 05/D/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 menempati jabatan baru dari Kepala Divisi Produksi Bahan Baku menjadi Kepala Divisi Pemasaran PT. Garam (Persero), dan atas dasar surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan No. 02/PJ/YKK/SK/2006 tanggal 26 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua yayasan atas nama Drs. Munir Syam, AR (Perkara tersendiri dalam proses kasasi) Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM ditunjuk selaku Ketua Panitia Penjualan tanah yang dikuasai oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).

Bahwa PT. Garam adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM berdasarkan SK Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) No. 02/PJ-YKK/SK/IV/2006 tanggal 26 April 2006 selaku Ketua Panitia Penjualan asset berupa tanah dibagian belakang kantor PT. Garam (Persero) milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) di Jln. Arif Rahman Hakim No 93 Surabaya luas  $\pm 18.637$  M2 dengan susunan :

Ketua : Ir. M. ZAINAL ALIM, MM.  
Sekretaris : RB. Moch. FARID ZAHID, SH.  
Anggota : 1. Drs. Purnomo.

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Kefin Thohari.
3. Drs. Erdy Sutrisno Utomo.
4. Achmad Marsuki BA.

Terdakwa selaku Ketua Panitia penjualan telah menerima uang Rp.36.000.000,-.

Bahwa sesuai perhitungan yang dilakukan oleh saksi ahli IDA BAGUS ADHIKA WIRANANDA PT. Sucofindo Appraisal Surabaya hasil perhitungan harga jual tahun 2006 yang seharusnya laku Rp. 39.834.692.000,- tetapi oleh Ketua Panitia penjualan dijual dengan harga Rp. 38.420.000.000,- sehingga ada kekurangan sebanyak Rp. 1.414.692.000,-.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa Terdakwa Ir. M. ZAINAL ALIM, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Dakwaan kesatu Subsidair Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau dakwaan Kedua Primair Pasal 12 sub b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dakwaan kedua Subsidair Pasal 12 sub e UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Atau dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tanah yang dipersoalkan tersebut adalah tanah milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kesimpulan berpendapat bahwa di dalam buku inventaris PT. Garam tidak terdapat data mengenai aset tanah yang saat ini sebagai aset berupa tanah dengan HGB No. 104, HGB No. 1046 Hak Milik No. 476 berubah menjadi HGB No. 1445 atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah tidak benar karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi-saksi; barang bukti sebagai berikut :

1. Saksi OETOMO dibawah sumpah yang menerangkan bahwa :
  - Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Garam yang bekerja dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1997.
  - Bahwa dalam kurun waktu tersebut saksi pernah menjabat sebagai Ketua YKK PT. Garam pada tahun 1995 s/d tahun 1995 hanya beberapa bulan saja, kemudian pindah di bagian keuangan Sub Bagian pembenahan aset.
  - Bahwa saat itu saksi melihat di dalam neraca YKK PT. Garam Tahun 1993 / 1994 dan neraca YDHT PT. Garam tahun 1993 menerangkan bahwa permodalan ke dua Yayasan tersebut berasal dari kontribusi PT. Garam 20 % dan dari karyawan PT. Garam 10 %.
  - Bahwa YDHT PT. Garam pada tahun 1996 berubah menjadi YKK PT. Garam dimana dengan SK Direksi PT. Garam No. 114/DIR/XI/1996 tanggal 24 September 1996 semua asset-asset dari YDHT dihibahkan ke YKK PT. Garam, kecuali kontribusi modal dari karyawan yang 10% diurus oleh pengelola dana pensiun.
  - Bahwa potongan 10 % dari karyawan sudah ada sejak sebelum YDHT terbentuk, sehingga saat YDHT terbentuk pada tahun 1983 sudah terkumpul dana.
  - Bahwa sumbangan modal 20 % dari PT. Garam yaitu berupa uang sejumlah Rp. 143.274.187,74.
  - Bahwa dalam neraca YDHT maupun dengan neraca YKK PT. Garam disitu disebutkan bahwa asset yayasan YKK atau YDHT antara lain berupa tanah (HGB No. 1045, HGB No. 1046 dan HGB No. 476)

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kolom keterangannya disebutkan dan dikeluarkan dari asset PT. Garam.

- Bahwa 3 (tiga) surat atas tanah tersebut kesemuanya atas nama YKK PT. Garam.

## 2. Saksi NOERDIANA MOHAMMAD TOYIB yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Munir Syam dan tidak ada hubungan Saudara.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Munir Syam.
- Bahwa saksi adalah istri Alm. R. Moh. Tajib, mantan Direktur Finansial dan Ekonomi PT. Garam.
- Bahwa benar suami saksi pernah bertugas di PT. Garam sejak tahun 1972, dan menjabat sebagai Direktur Finansial dan Ekonomi hingga tahun 1977.
- Bahwa benar Alm. R. Moh. Tajib pernah melakukan pembelian tanah di Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya, namun pembelian tanah tersebut tidak menggunakan uang PT. Garam. Hal tersebut diketahui berdasarkan adanya konfirmasi dari Kepala Biro Keuangan saat itu, yaitu Almarhum Bapak Muhammad Adam yang mendatangi saksi untuk menanyakan apakah Almarhum R. Moh. Tajib pernah menerima uang kekurangan pembelian tanah dari PT. Garam sebesar Rp. 11.000.000,-, yang dijawab saksi tidak mengetahuinya. Akhirnya PT. Garam memberikan kekurangan pembayaran tanah dan saksi sekaligus membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Garam dan surat tersebut diserahkan kepada Direktur PT. Garam, Ir. Muchyi.
- Bahwa yang saksi serahkan adalah Surat Pernyataan, sedangkan tentang girik dan kuitansi pembelian tanah tersebut sudah berada di kantor PT. Garam.
- Bahwa Almarhum R. Muh. Tajib tidak pernah memberikan hibah kepada YDHT.
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya adalah Bpk. Hamzah di Jalan Menur Surabaya.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan gugatan apapun tentang tanah tersebut karena tidak merasa tanah tersebut adalah milik Almarhum suami saksi, bahkan karena saksi mengetahui tanah tersebut adalah

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Garam, maka saksi serahkan dengan membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut bukan milik pribadi R. Moh. Tajib.

- Bahwa saat menyerahkan surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan memang pada saat itu girik dan kuitansi pembelian tanah sudah berada pada Kantor PT. Garam.
  - Bahwa saksi mengenal Almarhum Bapak Suwondo sebagai Direktur Utama PT. Garam dan telah meninggal dunia sebelum tahun 1982, saksi juga mengenal John Anwar, yang dulu menjabat sebagai Direktur Produksi dan sekarang tinggal di kawasan Jakarta.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Almarhum Suwondo tinggal di daerah Prapen Surabaya.
3. Saksi SYAMSU SATARI, S.Sos, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Tupoksi Pembantu Koordinator Penetapan Hak adalah :
    - Membantu koordinator Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk menyiapkan berkas.
    - \* Permohonan Hak atas tanah, perpanjangan HGB, HP Pembaharuan HGB, HP.
    - \* Permohonan Pengakuan Hak atas tanah.
  - Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas bertanggung jawab kepada Koordinator Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
  - Bahwa Berita acara pemeriksaan saksi adalah keterangan saksi sendiri di depan penyidik.
  - Bahwa riwayat status tanah di Jl. AR HAKIM 93 Surabaya yang dimiliki YKK asalnya adalah tanah kas desa.
  - Bahwa benar proses pengajuan permohonan hak atas tanah, diajukan apabila tanah yang dimohon belum ada sertifikatnya seperti : Tanah Negara, Tanah Milik Adat, dan tanah-tanah bekas Hak Barat, seperti Eigendom, Opstal dan Erfacht.

## Prosedurnya :

1. Menyerahkan bukti-bukti perolehan tanah :
  - Akta jual beli, Akta Pelepasan Hak dan sebagainya.
  - Segel-segel lama dll
  - Status Pemohon :
  - Perorangan : KTP/KK.
  - Badan Hukum : Akta Notaris + Pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan pengukuran (Peta Bidang / surat ukur).
- Pemeriksaan oleh Panitia A (5 orang).
- Penerbitan SK Hak :
  - Seluas 2000 M2 wewenang kantor pertanahan.
  - Seluas 150.000 M2 wewenang Kanwil BP Jatim.
  - Selebihnya wewenang BPN Pusat.
- Begitu SK haknya terbit dan dipenuhi kewajiban-kewajibannya seperti :
  - Pembayaran uang pemasukan.
  - Pembayaran Pajak-Pajak (BPHTB / SSP-PPH).

Didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk dibuatkan sertifikat haknya.

- Proses Peralihan Hak atas tanah yang sudah ada sertifikatnya adalah:
  - Menyerahkan asli sertifikat tanah yang mau dialihkan haknya.
  - Melampirkan Asli Akta jual beli, Akta Hibah dan sebagainya.
  - Melampirkan pajak-pajak (SSB + SSP).
  - Setelah sertifikatnya dicocokkan dengan buku tanah yang ada di BPN dan ternyata tidak ada catatan atau Blokir, maka peralihan tersebut di catat pada lembar sertifikat (lembar pendaftaran peralihan hak, pembebasan dan pencatatan lainnya).
- Bahwa benar Sertifikat HGB No. 1045 Kelurahan Klampisngasem, luas 10.530 M2, terbit tanggal 21 Juli 1993, semula atas nama Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam berkedudukan di Surabaya, Sertifikat HGB No. 1046 Kelurahan Klampisngasem, luas 11.220 M2 terbit tanggal 21 Juli 1993, semula atas nama Yayasan Hari Tua Karyawan Perum Garam berkedudukan di Surabaya, sedangkan Sertifikat HGB No. 1445 Kelurahan Klampisngasem, luas 5.800 M2 terbit tanggal 17 Januari 1997, semula atas nama Drs. Wibowo Budiono. Ketiga sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.
- Bahwa benar Sertifikat HGB No. 1045 diterbitkan berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 April 1993 No. 459/HGB/BPN/93 pada pokoknya berisi tentang Pemberian HGB atas nama Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam, atas tanah di Kotamadya Surabaya.

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar riwayat atas proses perolehan HGB oleh Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam sehingga terbit sertifikat HGB No. 1045 tanggal 21-7-1993 seluas 10.530 M2 yang terletak di Kelurahan Klampisngasem adalah Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam memperoleh HGB No. 1045 Kelurahan Klampisngasem seluas 10.530 M2 berdasarkan SK pemberian hak dari Kepala BPN No. 459/HGB/BPN/93 tanggal 23-4-1993 sedangkan warkah SK pemberian hak dimaksud tersimpan di Kantor BPN Pusat di Jakarta karena kewenangan penerbitan HGB seluas 10.530 M2 berada di BPN Pusat.
- Bahwa benar saksi tahu riwayat penguasaan tanah tersebut berdasarkan foto copy legalisir yang sah yang menjadi dokumen resmi Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 23 April 1993 No. 459/HGB/BPN/1993 bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa : Tanah tersebut diserahkan penguasaannya kepada RM. Thajib (Direktur Finek PN Garam) sebagaimana dimaksud dalam akta pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 1975 No. 21 Jo Akta Kuasa tanggal 12 Desember 1975 No. 22 yang keduanya dibuat dihadapan Atmadji, SH Notaris di Surabaya.
- Bahwa benar Sertifikat HGB No. 1046 diterbitkan berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Mei 1993 No. 581/HGB/BPN/1993 pada pokoknya berisi tentang Pemberian HGB atas nama Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam atas tanah di Kotamadya Surabaya.
- Bahwa benar Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam memperoleh HGB No. 1046 Kelurahan Klampisngasem seluas 11.220 M2 berdasarkan SK pemberian hak dari Kepala BPN No. 581/HGB/BPN/93 tanggal 27-5-1993 sedangkan warkah SK pemberian hak dimaksud tersimpan di Kantor BPN Pusat di Jakarta karena kewenangan penerbitan HGB seluas 11.220 M2 berada di BPN Pusat.
- Bahwa benar saksi tahu riwayat tersebut berdasarkan dokumen resmi Kantor Pertanahan Kota Surabaya Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 27 Mei 1993 No. 581/HGB/BPN/93 bagian menimbang huruf c, disebutkan bahwa kemudian tanah tersebut dikuasai RM. Thajib berdasarkan Perjanjian Persetujuan Tukar Menukar tanggal 21 Juni

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 yang diketahui B. Wilogo, BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukolilo tanggal 17 Juni 1978 No 57/III/Skl/1978 Jo Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 1975 No. 19 dan Akta Kuasa tanggal 12 Desember 1975 No. 20 yang dibuat dihadapan Atmaji, SH Notaris di Surabaya.

- Bahwa benar sertifikat HGB No. 1445 atas nama Yayasan Dana Hari Tua Karyawan Perum Garam (Persero) berkedudukan di Kalianget Sumenep terbit tanggal 17-1-1997, asalnya dari sertifikat Hak Milik No. 476 Kelurahan Klampisngasem tertulis atas nama Drs Wibowo Budiono dengan luas 5.800 M2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tanggal 7 Desember 1994 jo Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 11 September 1996 No. 401.350.1/139/IL/IX/96 pada pokoknya berisi tentang Pemberian Izin lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kantor kepada Yayasan Kesejahteraan PT. Garam (Persero), sertifikat Hak Milik No. 476 Kelurahan Klampisngasem Hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 1445 Kelurahan Nglampisngasem yang berakhir haknya tanggal 24 September 2025.
- Bahwa benar berdasarkan catatan Buku Tanah HGB No. 1445/Kelurahan Klampisngasem pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan catatan lainnya berdasarkan pencatatan Akta Jual Beli PPAT tanggal 18-11-1996 No 553/50/SKL/1996 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, SH, PPAT.
- Bahwa benar Warkah Akta Jual Beli PPAT tanggal 18-11-1996 No. 553/50/SKL/1996 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, SH, PPAT masih belum ditemukan dan masih dicarikan oleh bagian warkah.
- Buku Tanah HGB No. 1045/Kelurahan Klampisngasem.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23-4-1999 No. 459/HGB/BPN/93.
- Akta Hibah tanggal 18-11-1996 No. 551/48/SKL/1996.
- Buku Tanah HGB No. 3171/Kelurahan Klampisngasem.
- Buku Tanah HGB No. 1046/Kelurahan Klampisngasem.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 27-5-1993 No. 581/HGB/BPN/93.
- Akta Hibah tanggal 18-11-1996 No. 552/49/SKL/1996.
- Buku Tanah HGB No. 3169/Kelurahan Klampisngasem.

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah HGB No. 1445/Kelurahan Klampisngasem.
  - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 11-9-1996 No. 401.350.1/139/IL/IX/96.
  - Buku Tanah Hak Milik No. 476/Kelurahan Klampisngasem.
  - Buku Tanah HGB No. 3170/Kelurahan Klampisngasem.
  - Petikan Risalah lelang tanggal 27-6-2006 No. 262/2006.
  - Bahwa benar saksi mengenali surat-surat tersebut diatas karena merupakan warkah yang disimpan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang pernah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna penyidikan perkara ini berupa fotocopy yang telah di legalisir, sedangkan warkah asli tetap tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya.
4. LA KOLI, S.Sos, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa BAP saksi tanggal 29 Oktober 2008 adalah benar keterangan saksi di depan penyidik.
  - Bahwa mengenai NJOP dan jual beli tanah milik YKK luasnya hampir 2 Ha.
  - Bahwa harga disekitar tanah milik YKK yang akan dijual tahun 2006 bervariasi dan mengacu pada NJOP yaitu antara Rp. 2.100.000,- sampai Rp. 3.000.000,- per m2, sebagaimana surat keterangan yang pernah saksi berikan No. 5931/143/436/7/16.3/2006 tgl. 22 Maret 2006.
  - Bahwa saksi pada tahun 2001 s/d tahun 2007 menjabat sebagai Karo Umum dan SDM PT. GARAM.
  - Bahwa prosedur pelepasan aset milik PT. GARAM adalah disetujui dalam RUPS, diatur di Anggaran Dasar PT GARAM dan setiap penjualan aset dibentuk panitia.
  - Bahwa tanah di Jl. AR HAKIM No. 93 Surabaya berdasarkan sertifikat adalah tanah aset YKK PT. GARAM, tanah tersebut luasnya sekitar 18.637 m2.
  - Bahwa ketua YKK PT. GARAM saat penjualan tanah tersebut terjadi adalah Drs. MUNIRSYAM.
  - Bahwa saksi menjadi anggota tim penaksir harga tanah berdasarkan SK pengurus YKK tgl. 13 April 2006.

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat tim penaksir.
  - Bahwa aset tanah di AR. HAKIM No. 93 Surabaya disepakati penetapan harga penjualannya dengan cara penghitungan rata-rata harga pasaran dari Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo sebesar Rp.2.500.000,- per m2 ditambah NJOP YKK tahun 2006 sebesar Rp.1.722.000,- per m2 dan JOP tanah lingkungan aset milik YKK di Jl. AR HAKIM sebesar Rp. 127.000,- m2 sehingga harga tersebut dibagi tiga menghasilkan nilai Rp. 1.832.000,- m2.
  - Bahwa sesuai risalah lelang No. 264/2006 pembeli tanah di AR. HAKIM No. 93 adalah PT. SINAR GALAXI sebesar Rp.38.420.000.000,- jadi harga per meter persegi sebesar Rp.2.061.491,-.
  - Bahwa saksi sebagai anggota tim penaksir menerima honor sebesar Rp. 40.250.000,-, dasar pemberian honor tersebut adalah kesepakatan tim penaksir yang menetapkan sebesar 3 % dari harga beli untuk ditanggung pembeli tanah dengan perincian 1,5 % untuk biaya administrasi tim penaksir dan tim penjualan 1,5 % untuk honor tim penaksir dan tim penjualan.
  - Bahwa perolehan dana 3 % dari harga pokok lelang yaitu Rp.38.420.000,- adalah sebesar Rp. 1.152.600.000,- adalah digunakan untuk pengembalian biaya kegiatan panitia penaksir dan penjualan serta dokumentasi sebesar Rp. 82.475.500,- PPH 5 % Rp.53.506.225,- fee panitia Rp. 1.016.618.275,-.
5. Saksi Prof. DR. GLENDON, Msi, Mhum, MM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua YDHT PT. Garam mulai tahun 1982 sampai 1990.
  - Bahwa saksi tahu, YDHT mempunyai asset tanah di Jl. AR. Hakim 93 Surabaya.
  - Bahwa dari Kepala Bagian, mulanya saat Dirut PT. Garam dijabat Alm. Rm. Thoyib, PT. Garam dibelikan tanah untuk perumahan yaitu sekarang lokasinya di Jl. Ar. Hakim 93 Surabaya.
  - Bahwa uang pembelian tanah adalah berasal dari dana Taktis PT.Garam yang disimpan oleh Direktur Keuangan.
  - Bahwa YDHT didirikan tahun 1982 dengan sumber dananya adalah dari kontribusi PN Garam 20 % dan 10 % dari Karyawan.

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Jaminan Hari Tua Karyawan PN Garam yaitu saat itu pegawai yang berusia maksimal 35 tahun dimasukkan dana pensiun, sedangkan yang berusia diatas 35 tahun tidak masuk dana pensiun tetapi masuk program asuransi.
  - Bahwa saksi tahu tanah asset YKK di Jl. AR. Hakim 93 Surabaya telah dijual pada PT. Sinar Galaxy dan penjualan tanah tsb sudah disetujui oleh Direktur Utama.
  - Bahwa pada tahun 2006 tanah asset YKK dijual dengan alasan tidak produktif, terhadap hal tersebut saksi tidak setuju dan saksi telah berkirim surat pada Menteri dll.
  - Bahwa saksi pernah meminta uang hasil penjualan tanah di Jl. AR Hakim 93 Surabaya tidak boleh digunakan untuk dana operasional perusahaan dan saat itu saksi tahu bahwa uang penjualan tanah dipakai untuk program asuransi kesehatan dan membeli tanah pengganti.
  - Bahwa saksi tahu, Terdakwa mendapatkan pembagian uang penjualan tanah.
  - Bahwa tanah di Jl. AR Hakim 93 Surabaya adalah milik YKK dengan alasan karena Kantor PT. Garam saat ini menyewa kepada YKK.
  - Bahwa Direksi PT. Garam adalah Pembina YKK.
7. Saksi ROIS ASHARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tanah yang dijual yaitu di Jl. AR. Hakim 93 Surabaya, adalah milik YKK PT.Garam, karena atas nama yayasan tersebut.
  - Benar sebelum terjadi penjualan tanah penjual pernah mengajukan permohonan.
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP saksi tanggal 3 Nopember 2008 yang telah diberikannya kepada penyidik.
  - Bahwa tidak dibenarkan adanya tambahan 3 % untuk biaya Panitia Lelang yang ditanggung oleh pemenang lelang.
  - Bahwa tanah yang terjual seluas 18.637 M2 adalah milik YKK PT. Garam sedangkan letaknya di Jl. AR. Hakim Surabaya.
  - Bahwa obyek lelang baru terjual pada saat lelang II tanggal 27 Juni 2006 dan yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Sinar Galaxy dengan harga Rp. 38.420.000.000,-.
  - Bahwa biaya-biaya yang dipungut Kantor Lelang Negara dan telah disetor ke Kas Negara adalah :

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya lelang 1 % untuk Pembeli sebesar Rp. 384.200.000,-
  2. Biaya lelang penjual sebesar Rp. 100.000.000,-
  3. PPH Pasal 25 Penjual sebesar Rp.1.921.000.000,-
8. IDA BAGUS ADHIKA WIRANANDA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli tidak mengenal dengan Ir. M. ZAINAL ALIM dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa PT. Sucofindo Appraisal bergerak dalam bidang penilaian sesuai ijin dari Menteri Keuangan.
  - Bahwa saksi sudah bertugas di Sucofindo selama 15 tahun.
  - Bahwa benar saksi pernah melakukan penilaian harga terhadap tanah di Jl. AR. HAKIM No. 93 Surabaya dan saksi telah memberikan hasil penilaian dalam bentuk laporan.
  - Bahwa pekerjaan penilaian saksi lakukan tahun 2009.
  - Bahwa metode yang saksi gunakan untuk menentukan harga yaitu dengan melihat harga pasar, NJOP tanah, Index kenaikan NJOP tanah dan saksi sudah melihat langsung ke lokasi. Jadi tidak bisa dibagi tiga secara langsung.
  - Bahwa dilihat dari lokasi tanahnya yang terletak di Jl. AR HAKIM No. 93 Surabaya termasuk tanah yang mempunyai nilai komersil.
  - Bahwa saksi sebagai ahli membawa surat tugas perintah dari pimpinan sah.
  - Ahli berpengalaman untuk menghitung harga tabah dan sejenisnya sesuai keahlian kami sebagai anggota peserta dengan Nomor : MAPPI 05-P-01840.
  - Untuk memperoleh harga pasar tanah syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu antara lain Pengumpulan data-data primer dan data sekunder kemudian diproses analisis komparasi dengan menggunakan metode perbandingan data pasar (market data Approach) dengan memperhatikan koreksi-koreksi penyesuaian antara lain waktu, lokasi, bentuk jalan masuk, surat tanah, kondisi fisik, peruntukkan luas, prospek kemudahan penjualan dan lain-lain.
  - Bahwa syarat-syarat untuk melakukan perhitungan harga atas tanah Jln. Arif Rahman Hakim, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukulilo Surabaya milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) telah terpenuhi, kami melakukan perhitungan harga tanah

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan data pembanding yang berlokasi berdekatan dengan obyek yang diverifikasi, setelah kami analisis dengan mempertimbangkan index NJOP pertahun yang terjadi maka kami menyimpulkan harga tanah pada obyek yang dimaksud.

- Bahwa Faktor yang dapat mempengaruhi perkiraan harga tanah.
  - Faktor waktu, yang mencatup beda harga akibat waktu penawaran / transaksi pembanding terhadap aset yang diverifikasi.
  - Faktor lokasi, mencakup kemudahan akses, prospek, tingkat hunian dan kondisi lingkungan.
  - Faktor jalan masuk depan aset. Mencakup klasifikasi jalan serta lebar jalan depan aset yang diverifikasi.
  - Faktor surat tanah, mencakup bukti kepemilikan tanah.
  - Faktor kondisi fisik, mencakup faktor yang berhubungan dengan topografi, elevasi dan kontur didepannya.
  - Faktor peruntukan meliputi apakah aset tersebut diperuntukan meliputi apakah aset tersebut diperuntukan untuk komersil, industri, perusahaan elit, perumahan menengah atau sebagai perkebunan / pertanian.
  - Faktor luas mencakup faktor luasan lahan untuk kemudahan penjualan pada faktor ini juga diperhatikan luasan ideal dari peruntukan seperti luasan standart dalam kawasan perumahan, industri, komersil (ruko) dan lain-lain.
  - Faktor prospek kemudahan penjualan, mencakup faktor berdasarkan tingkat supply and demand dari masyarakat terhadap wilayah kawasan tertentu.
  - Faktor lain-lain mencakup land improvment, faktor ekonomi, politik dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga.
- Bahwa hasil laporan yang ahli lakukan merupakan pendapat dan opini kami sebagai konsultan independent, melaksanakan pekerjaan secara independent, dan tidak mempunyai benturan kepentingan apapun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa hasil perhitungan sejumlah Rp. 39.834.692.000,- yang saksi lakukan juga termasuk dengan biaya panitia 3 % dari harga jual tanah sejumlah Rp. 1.152.600.000,- merupakan harga pasar yang terjadi terhadap obyek yang diklarifikasi sedangkan hal-hal diluar dari hasil tersebut bukan menjadi dasar perhitungan kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan kami secara profesional adalah Rp.39.834.692.000,- dengan pertimbangan berbagai hal / adjustment yang kami gunakan didalam penaksiran harga tanah tersebut sedangkan perbedaan selisih tersebut bukan merupakan kesimpulan kami secara profesional karena kami tidak menyimpulkan hal tersebut secara hukum.
  - Bahwa harga yang tercantum dalam NJOP lebih menitik beratkan pada area / kawasan sehingga hasil dari NJOP merupakan satu kesatuan wilayah tanpa memperhitungkan faktor-faktor dalam memperhitungkan harga pasar. Sedangkan dalam menentukan harga pasar tahapan-tahapan ada pada No. 4c.
  - Bahwa hasil perhitungan kami tahun 2006 dengan luas tanah 18.633 M2 dengan harga Rp. 39.834.692.000,- maka hasil per meter persegi adalah Rp. 2.137.857,- / M2.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada dakwaan kesatu Subsider tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan keliru, karena hanya didasarkan pada alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sepenuhnya, tidak berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM sesuai SK Direksi PT. Garam Nomor : 34/D/SK/II/1985 tanggal 18 Pebruari 1985 diangkat sebagai Karyawan PT. Garam Jabatan Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan data produksi pada Biro Pemeriksaan.
- Kemudian dengan SK Direksi PT. Garam Nomor : 92/D/SK/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 Terdakwa menjabat selaku Kepala Divisi Pemasaran Bahan Baku Divisi Pemasaran Bahan Baku.
- Dan Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) No. 92/Pj YKK/SK/IV/06 tanggal 26 April 2006 ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penjualan Asset berupa tanah di Jln. Arif Rahman Hakim No. 93 luas ± 18.637 M2 Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero).

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa atas dasar Keputusan dari saksi Dedi Syam Soedin selaku Ketua Penaksir harga atas dasar kesepakatan anggota team dengan menggunakan komponen harga pasar, NJOP tanah yang ada disekitarnya Jln. Arif Rahman Hakim sehingga diperoleh dengan harga jual secara lelang Rp. 38.420.000.000,- dengan syarat yang membeli harus membayar 3 % dari harga jual  $\pm$  Rp. 1.152.600.000,- untuk biaya atau honor panitia penjualan harga, Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM selaku Ketua Panitia Penjualan menerima uang Rp. 36.000.000,- dari Rp.1.152.600.000,-.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM sebagai Ketua Penjualan asset PT. Garam selaku Pejabat PT. Garam maupun sebagai Ketua Panitia penjual asset PT. Garam yang dikelola oleh yayasan dengan harga dibawah NJOP atau harga pasar yang seharusnya NJOP di Jln. Arif Rahman Hakim antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 3.000.000,- hanya dengan dasar kesepakatan team penaksir harga Terdakwa menjual dengan cara lelang dengan harga dibawah NJOP yaitu Rp. 1.832.000,- / m<sup>2</sup> dan Terdakwa juga membebani 3 % kepada pemenang lelang dengan alasan untuk honor panitia penaksir harga dan panitia penjualan aset milik PT. Garam hal ini bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan No. S.3451/M.K/2/2002 tanggal 12 Agustus 2002.

Bahwa Terdakwa dari hasil penjualan secara lelang tersebut telah menerima uang khusus untuk penjualan tanah menerima Rp. 38.420.000.000,- diberikan kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Garam (Persero) sedangkan uang yang 3 % yang diterima dari harga jual sebenarnya Rp. 1.152.600.000,- Terdakwa selaku Ketua Penjualan menerima pembagian sebanyak Rp. 36.000.000,-.

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada dakwaan Kesatu Subsider telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atas perbuatan Terdakwa tidak merugikan Negara dan tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan perbuatan Terdakwa bukan menyalahgunakan kedudukan atau jabatan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, karena Majelis hanya berdasarkan pada alasan-alasan

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang sepenuhnya dibenarkan dan diterima selanjutnya dijadikan alasan hukum oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan fakta-fakta yang benar adalah diperoleh dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Bahwa pengertian "dapat" disini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil. Artinya untuk menyatakan Terdakwa bersalah cukup memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi tersebut. Tanpa harus mempertimbangkan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMA, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah : "kehidupan ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kewajiban pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat".

Bahwa PT. Garam adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara dimana modalnya dikuasai / milik Negara.

Bahwa pada tanggal 01 Mei 1993 dengan akta notaris Lilik Tholiah, SH No. 2 tanggal 01 Mei 1993, Drs. Wibowo Boediono mewakili Direksi dan bertindak atas nama PT. Garam mendirikan YKK PT. Garam dan memisahkan anggaran dari PT. Garam untuk menjadi pokok pangkal kekayaan yayasan uang sejumlah Rp. 2.250.379.839.22,-.

Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Garam No. 114/D/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 YDHT PT. Garam dibubarkan dan berubah menjadi YKK PT. Garam, serta menghibahkan asset-asset YDHT PT. Garam pada YKK PT. Garam.

Bahwa asset-asset yang dimaksud adalah :

- HGB No. 1045 luas 10.530 M2 atas nama YDHT PT. Garam.
- HGB No. 1045 luas 11.220 M2 atas nama YDHT PT. Garam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HM No. 476 luas 5.850 M2 atas nama Drs. Wibowo Boediono kemudian berubah menjadi HGB No. 1445 atas nama YKK PT. Garam.

Kesemuanya terletak di Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Bahwa perolehan asset-asset YDHT PT. Garam pada YKK PT. Garam khususnya yang berupa tanah, selain berdasarkan SK Direksi PT. Garam tersebut juga berdasarkan Akta hibah dari YDHT PT. Garam pada YKK PT. Garam No. 551/48/SKL/1996 tanggal 18 Nopember 1996, Nomor 552/49/SKL/1996 tanggal 18 Nopember 1996 dan Nomor : 553/50/SKL/1996 tanggal 18 Nopember 1996 Notaris Wachid Hasyim, SH, sehingga tata cara (prosedure penjualan) haruslah melalui ijin Direksi PT. Garam.

Bahwa atas dasar surat Menteri Keuangan tahun 1979 tentang anjuran pada BUMN-BUMN mengevaluasi asset-asset yang dikuasainya, maka BPKP menyarankan agar asset PT. Garam berupa tanah di Jln. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya (di Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya) karena tidak produktif lagi, maka menyarankan agar asset tersebut dikeluarkan dari asset PT. Garam.

Bahwa dengan mendasarkan pada surat Menteri Keuangan, saran dari BPKP dan karena asset tersebut tidak ada bukti-buktinya maka asset tanah di Jln. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya dimasukkan dalam asset YDHT PT. Garam.

Bahwa walaupun sudah masuk dalam asset YDHT PT. Garam dan diteruskan menjadi asset YKK PT. Garam asset tersebut masih terlihat dalam laporan-laporan neraca keuangannya, antara lain laporan tim penyusun laporan keuangan YDHT PT. Garam tahun 1975 s/d tahun 1992 dan laporan tim atas neraca penutupan YKK PT. Garam per 31 Desember 1993, yang menerangkan bahwa asset tanah di Jl. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya berasal dari PT. Garam.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlihat bahwa tanah di Jl. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya adalah milik PT. Garam, dimana PT. Garam merupakan BUMN dimana saham-sahamnya merupakan milik Negara atau dengan kata lain bahwa tanah di Jl. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya adalah milik Negara.

Bahwa tanah di Jl. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya tersebut oleh Terdakwa, ia jual seluas 18.637 M2, dengan membentuk tim penafsir harga dalam menentukan harga jual tanah yang dengan menggunakan komponen harga pasaran ditambah dengan NJOP tanah disekitar tanah yang dijual dengan

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP tanah yang dijual lalu dibagi tiga. Sehingga diperoleh harga minimal Rp.34.142.984.000,- atas patokan harga minimal dari panitia penafsir harga tersebut, panitia penjualan melakukan penjualan tanah di Jl. Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya pada tanggal 27 Juni 2006 dengan harga Rp.38.420.000.000,-.

Bahwa harga penjualan tersebut masih di bawah harga penjualan seandainya Terdakwa melalui tim penafsir harga dan panitia penjualan memakai patokan NJOP tertinggi atau harga pasaran umum, yaitu Rp. 3.100.000,- / M2 dan Rp. 2.500.000,- / M2 sebagaimana yang ditentukan dalam surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002/2003 tanggal 12 Agustus 2002.

Bahwa harga penjualan tersebut masih dibawah harga penjualan bila Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM melalui team penaksir harga dan team penjualan menggunakan NJOP tertinggi atau harga pasaran umum Rp.2.500.000,- / m2 sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan No. S.3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002.

Bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan saksi Ahli Ida Bagus Adhika Wirananda dari PT. Sucofindo Appraisal yang dilakukan secara profesional atas tanah PT. Garam (Persero) tahun 2006 sebanyak Rp. 39.834.692.000,- tetapi dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 38.420.000.000,- sehingga ada kekurangan sebanyak Rp. 39.834.692.000,- - Rp. 38.420.000.000,- = Rp.1.414.699.000,-.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM negara dirugikan sebanyak Rp. 1.414.699.000,-.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa Ir. M. ZAENAL ALIM, MM seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana kami dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Mei 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Sophian Marthabaya, SH

ttd/. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH

### K e t u a :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti :**

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH**

**NIP : 040 044 338**

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)